



P U T U S A N

Nomor : 430/Pid.B/2010/PN.Plp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MASDIN S.IP, M.Si. Bin MALIK.
Tempat lahir	:	Kolaka.
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun / 19 Mei 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan PNS Blok DD-7 Belopa.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	PNS (Camat Belopa).
Pendidikan	:	S2.

Terdakwa telah ditahan oleh :

- Penyidik POLRI tidak melakukan penahanan.
- Penuntut Umum (status Tahanan Kota) sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010.
- Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tidak melakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAHRIR, SH, MH, dan MUH. ILYAS BILLAH, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum yang pada kantor LAW FIRM “SYAHRIR, SH & PARTNERS”, alamat Jalan R. S. Islam Faisal IX No. 38 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010.

PENGADILAN NEGERI tersebut telah :

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa MASDIN S.IP, M.Si Bin MALIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat serta memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) KUHP dalam surat dakwaan lebih subsidiair.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASDIN S.IP, M.Si Bin MALIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, potong masa tahanan.

3 Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Eks Panitia Pasar Belopa, tanggal 13 Januari 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak Nomor : 25/K.BLPU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, yang diketahui Lurah Sabe, bernama saudara MASDIN, S.IP, M.Si yang sudah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak atas Tanah Nomor : 156/KLS/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, diketahui oleh Camat Belopa.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan, tanggal 08 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 100/336/TATA.PEM/2006, tanggal 08 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Aset Pemerintah Nomor : 3336/TATA.PEM/2006.
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Nomor : 120/Sabe/2006.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dari Kelurahan Sabe Nomor : 25/K.BLBU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Luwu No. 7, tanggal 22 September 2006.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan, tanggal 17 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara SAMSU DUPPE dengan saudara H. WADDU, tanggal 24 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur, tanggal 10 September 2003.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 01Maret 2000.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 15 Januari 2001.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya diakhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan terdakwa MASDIN S.IP, M.Si Bin MALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebih subsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- 2 Membebaskan setidak-tidaknya melepaskan terdakwa MASDIN S.IP, M.Si Bin MALIK oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebih subsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- 3 Memulihkan hak-hak terdakwa MASDIN S.IP, M.Si Bin MALIK dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2010 dan selanjutnya atas Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-174 /Blp / Ep.2 / 06 / 2010, tertanggal 15 Juni 2010, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. Amirullah bin Yuni (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006, bertempat dikantor Kelurahan Sabe Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik yang pada waktu kejadian menjabat sebagai lurah Sabe bermaksud mengurus sertifikat tanah terminal Belopa yang terletak di Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu atas nama pemerintah Kab. Luwu, sehingga kemudian terdakwa bersama Drs. Amirullah bin Yuni yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintah Kab. Luwu mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk menanyakan syarat administrasi pengurusan sertifikat hak pakai dan oleh petugas BPN disampaikan bahwa salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat harus membuat surat Keterangan Pemindehan dan Penguasaan Hak serta Surat

Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah ;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik dan Drs. Amirullah bin Yuni mengetahui tanah terminal Belopa selama ini belum dilakukan pembebasan dari masyarakat pemiliknya, maka terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik lalu membuat Surat Keterangan Pemindehan dan Penguasaan Hak dengan Nomor : 25/K.BLPV/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang isinya menerangkan bahwa seolah-olah saksi Muslimin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan selaku pihak pertama telah melepaskan haknya serta bangunan / tanaman yang ada diatasnya kepada pihak kedua Drs. Amirullah bin Yuni an. Pemkab Luwu dan pengoperan ini dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai ongkos jerih payah pihak pertama dalam mengelola tanah tersebut. Bahwa pihak untuk penerimaan ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi) ;
- Bahwa ternyata Muslimin selaku pihak pertama tidak pernah menandatangani surat tersebut, hal mana dibuktikan dibuktikan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009 yang menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature), sedangkan tanda tangan Drs. Amirullah bin Yuni pada dokumen pemindehan adalah merupakan tanda tangan yang sama ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik surat keterangan tersebut diserahkan kepada petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan menyuruh petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk memasukkan Surat Keterangan Pemindehan dan Penguasaan Hak dengan No. 25/K.BLPV/VII/2006 serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah dengan No. 156/KLS/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebagai persyaratan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 atas nama pemegang hak Pemerintah Kab. Luwu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai, kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada Pemerintah Kab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab. Luwu untuk difungsikan sebagai terminal Belopa, padahal tanah tersebut hingga sekarang belum pernah dibebaskan / dibayar ganti rugi kepada Haji Waddu bin Rajo yaitu pihak yang mengelola tanah tersebut sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada Haji Waddu bin Rajo atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain selain terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. Amirullah bin Yuni (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat dikantor Kelurahan Sabe Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik yang pada waktu kejadian menjabat sebagai lurah Sabe bermaksud mengurus sertifikat tanah terminal Belopa yang terletak di Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu atas nama pemerintah Kab. Luwu, sehingga kemudian terdakwa bersama Drs. Amirullah bin Yuni yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintah Kab. Luwu mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk menanyakan syarat administrasi pengurusan sertifikat hak pakai dan oleh petugas BPN disampaikan bahwa salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat harus membuat surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak serta Surat

Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah ;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik dan Drs. Amirullah bin Yuni mengetahui tanah terminal Belopa selama ini belum dilakukan pembebasan dari masyarakat pemiliknya, maka terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik lalu membuat Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan Nomor : 25/K.BLP/ VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang isinya menerangkan bahwa seolah-olah saksi Muslimin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan selaku pihak pertama telah melepaskan haknya serta bangunan / tanaman yang ada diatasnya kepada pihak kedua Drs. Amirullah bin Yuni an. Pemkab Luwu dan pengoperan ini dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai ongkos jerih payah pihak pertama dalam mengelola tanah tersebut. Bahwa pihak untuk penerimaan ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi) ;
- Bahwa ternyata Muslimin selaku pihak pertama tidak pernah menandatangani surat tersebut, hal mana dibuktikan dibuktikan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009 yang menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature), sedangkan tanda tangan Drs. Amirullah bin Yuni pada dokumen pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik surat keterangan tersebut diserahkan kepada petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan menyuruh petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk memasukkan Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan No. 25/K.BLP/ VII/2006 serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah dengan No. 156/KLS/ VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebagai persyaratan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 atas nama pemegang hak Pemerintah Kab. Luwu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai, kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada Pemerintah Kab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab. Luwu untuk difungsikan sebagai terminal Belopa, padahal tanah tersebut hingga sekarang belum pernah dibebaskan / dibayar ganti rugi kepada Haji Waddu bin Rajo yaitu pihak yang mengelola tanah tersebut sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada Haji Waddu bin Rajo atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain selain terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. Amirullah bin Yuni (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat dikantor Kelurahan Sabe Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik yang pada waktu kejadian menjabat sebagai lurah Sabe bermaksud mengurus sertifikat tanah terminal Belopa yang terletak di Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu atas nama pemerintah Kab. Luwu, sehingga kemudian terdakwa bersama Drs. Amirullah bin Yuni yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintah Kab. Luwu mendatangi kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk menanyakan syarat administrasi pengurusan sertifikat hak pakai dan oleh petugas BPN disampaikan bahwa salah satu syarat harus membuat surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah ;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik dan Drs. Amirullah bin Yuni mengetahui tanah terminal Belopa selama ini belum dilakukan pembebasan dari masyarakat pemiliknya, maka terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik lalu membuat Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan Nomor : 25/K.BLPU/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang isinya menerangkan bahwa seolah-olah saksi Muslimin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan selaku pihak pertama telah melepaskan haknya serta bangunan / tanaman yang ada diatasnya kepada pihak kedua Drs. Amirullah bin Yuni an. Pemkab Luwu dan pengoperan ini dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai ongkos jerih payah pihak pertama dalam mengelola tanah tersebut. Bahwa pihak untuk penerimaan ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi) ;
- Bahwa ternyata Muslimin selaku pihak pertama tidak pernah menandatangani surat tersebut, hal mana dibuktikan dibuktikan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009 yang menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature), sedangkan tanda tangan Drs. Amirullah bin Yuni pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik surat keterangan tersebut diserahkan kepada petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan menyuruh petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk memasukkan Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan No. 25/K.BLPU/VII/2006 serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah dengan No. 156/KLS/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebagai persyaratan terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 atas nama pemegang hak

Pemerintah Kab. Luwu ;

- Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai, kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada Pemerintah Kab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab. Luwu untuk difungsikan sebagai terminal Belopa, padahal tanah tersebut hingga sekarang belum pernah dibebaskan / dibayar ganti rugi kepada Haji Waddu bin Rajo yaitu pihak yang mengelola tanah tersebut sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada Haji Waddu bin Rajo atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain selain terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. Amirullah bin Yuni (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006, bertempat dikantor Kelurahan Sabe Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik yang pada waktu kejadian menjabat sebagai lurah Sabe bermaksud mengurus sertifikat tanah terminal Belopa yang terletak di Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu atas nama pemerintah Kab. Luwu, sehingga kemudian terdakwa bersama Drs. Amirullah bin Yuni yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintah Kab. Luwu mendatangi kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk menanyakan syarat administrasi pengurusan sertifikat hak pakai dan oleh petugas BPN disampaikan bahwa salah satu syarat harus membuat surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah ;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik dan Drs. Amirullah bin Yuni mengetahui tanah terminal Belopa selama ini belum dilakukan pembebasan dari masyarakat pemiliknya, maka terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik lalu membuat Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan Nomor : 25/K.BLPU/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang isinya menerangkan bahwa seolah-olah saksi Muslimin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan selaku pihak pertama telah melepaskan haknya serta bangunan / tanaman yang ada diatasnya kepada pihak kedua Drs. Amirullah bin Yuni an. Pemkab Luwu dan pengoperan ini dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai ongkos jerih payah pihak pertama dalam mengelola tanah tersebut. Bahwa pihak untuk penerimaan ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi) ;
- Bahwa ternyata Muslimin selaku pihak pertama tidak pernah menandatangani surat tersebut, hal mana dibuktikan dibuktikan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009 yang menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature), sedangkan tanda tangan Drs. Amirullah bin Yuni pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik surat keterangan tersebut diserahkan kepada petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan menyuruh petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu untuk memasukkan Surat Keterangan Pindahan dan Penguasaan Hak dengan No. 25/K.BLPU/VII/2006 serta Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah dengan No. 156/KLS/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebagai persyaratan terbitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 atas nama pemegang hak

Pemerintah Kab. Luwu ;

- Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai, kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada Pemerintah Kab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab. Luwu untuk difungsikan sebagai terminal Belopa, padahal tanah tersebut hingga sekarang belum pernah dibebaskan / dibayar ganti rugi kepada Haji Waddu bin Rajo yaitu pihak yang mengelola tanah tersebut sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada Haji Waddu bin Rajo atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain selain terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi H. WADDU Bin RAJO.

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa pernah menjadi Lurah di Kelurahan Sabe.
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai sawah seluas \pm 2 Ha di desa Lamunre kabupaten Luwu yang didapat dari pusaka / warisan dari orang tua saksi.
- Bahwa ada surat-surat sawah tersebut berupa pajak tetapi belum ada sertifikatnya, dan sekarang tanah sawah tersebut telah dijadikan terminal dan pasar Belopa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah sawah tersebut kepada panitia tetapi oleh panitia baru membayar tanah sawah yang dijadikan pasar sedangkan yang dijadikan terminal belum dibayar oleh panitia.
- Bahwa saksi menjual tanah sawah tersebut perhektar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang dibayar oleh panitia baru sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran tersebut adalah H. Syamsuddin dan yang menerima pembayaran pertama adalah sepupu satu kali saksi bernama Samsu Duppe sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua adalah kamanakan saksi bernama syarifuddin sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mengenai sisa pembayaran tersebut oleh bendahara panitia yaitu H. Ahmad menjanjikan akan membayar tetapi ternyata sampai saat ini tidak juga dibayarkan.
- Bahwa saksi kenal dengan Muslimin, karena dia sebagai Kepala Lingkungan, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Muslimin untuk mengurus tanah saksi tersebut.

2 Saksi MUSLIMIN Bin ABD. RAHMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa menjadi Lurah Sabe dan saksi juga kenal dengan H. Waddu yang tinggal di Lamunre.
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di daerah pasar dan terminal Belopa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, tetapi saksi tidak pernah menjadi panitia pembebasan tanah pasar maupun terminal.
- Bahwa sekitar tahun 2008 pada saat terdakwa sudah menjadi camat, saksi mendapat undangan dari Sekda untuk membicarakan mengenai tanah H. Waddu dilokasi Terminal, dan sebelum masuk ruangan, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “saya libatkan kita dalam persoalan ini” lalu saksi katakan “ini bahaya” dan terdakwa jawab “saya yang akan tanggung jawab”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan nanti setelah diperiksa di Kantor Polisi, dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa tanda tangan saksi tersebut.
- Bahwa didalam surat keterangan pengalihan hak atas tanah pasar / terminal tersebut tanda tangan saksi yang dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak keberatan atas dipalsukannya tanda tangan saksi tersebut, dan saksi juga tidak mengalami kerugian atas terbitnya sertifikat pasar dan terminal tersebut.
- Bahwa menurut saksi tanah pasar / terminal sudah menjadi milik pemerintah dan tidak ada orang yang memilikinya karena sejak saksi tinggal di Mulia tahun 1984, sejak itu pula saksi sudah melihat ada pos DLLAJ di atas tanah terminal tersebut.

3 Saksi H. SYAMSUDDIN Bin LAPALA.

- Bahwa saksi adalah Ketua I dalam panitia 23 pembebasan tanah, yang bertugas mencari tanah untuk pembangunan pasar dan terminal.
- Bahwa ada beberapa orang sebagai pemilik tanah dilokasi pasar tersebut, termasuk H. Waddu memiliki tanah seluas kira-kira $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) dilokasi pasar dan terminal.
- Bahwa harga per hektar yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tanah H. Waddu dilokasi pasar telah dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Samsu Ruppe.
- Bahwa sedangkan tanah H. Waddu dilokasi terminal tidak dibayar karena disepakati untuk ditukar guling dengan tanah diluar / sebelah utara terminal dengan tanahnya sendiri H. Waddu, akan tetapi tanah yang diluar terminal tersebut juga belum dibayar oleh Pemda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali didatangi oleh H. Waddu untuk meminta uang harga tanahnya dilokasi terminal tetapi saksi katakan “dimana saya dapat uang”, dan sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Pemda.
- Bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut, terdakwa belum menjadi Lurah Sabe, dan saksi tidak mengetahui tanah pasar dan terminal tersebut sudah bersertifikat, nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu.
- Bahwa tidak ada anggaran yang disediakan pemerintah untuk panitia, tetapi karena saat itu tidak cukup dananya, maka panitia minta bantuan kepada Pemda, dan sudah pernah diusulkan kepada Pembantu Bupati Wilayah III agar tanah pasar dibayarkan kepada pemilik tanah.

4 Saksi SAMSU DUPPE Bin CARRANG.

- Bahwa saksi juga memiliki tanah dilokasi pasar, dan sekitar tahun 1980an saksi telah menerima uang ganti rugi atas tanah tersebut dari bendahara panitia.
- Bahwa uang ganti rugi yang saksi terima tersebut adalah pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang ganti rugi untuk H. Waddu baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh kemanakannya.
- Bahwa luas tanah saksi bersama dengan H. Waddu seluas kira-kira 2 ½ hektar, dan saksi juga memiliki tanah disebelah utara pasar dan ada juga tanah saksi sendiri ditukar guling dengan tanah saksi diluar terminal.
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah H. Waddu, dan saksi tidak mengetahui kalau tanah pasar dan terminal tersebut sekarang telah bersertifikat.

5 Saksi ACHMAD RIDHA Bin H. ABDULLAH.

- Bahwa Pemda Luwu menyurat kepada Kepala Kantor BPN Kab. Luwu tertanggal 15 Agustus 2006 mengenai perincian biaya sertifikat, yang ditanda tangani oleh M. HALWI, SH. MH selaku Asisten I Pemerintah Kab. Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut atas surat tersebut, oleh BPN menyurat kepada Sekda Luwu tertanggal 24 Agustus 2006, mengenai perincian dan kelengkapan proses penerbitan sertifikat.
- Bahwa kelengkapan syarat tersebut telah dipenuhi oleh Pemda Luwu yaitu surat permohonan yang ditanda tangani oleh Ir. H. Maskur A. Sultan, MS, dan bukti alas hak berupa surat pernyataan yang dibuat oleh eks panitia pasar Belopa, surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak oleh Muslimin, surat pernyataan pengoperasian hak atas tanah, serta surat pernyataan tanah aset pemerintah.
- Bahwa saat itu yang aktif berhubungan dengan pihak BPN untuk mengurus kelengkapan surat-surat tersebut adalah terdakwa selaku Lurah Sabe.
- Bahwa BPN pernah melakukan pertemuan dengan Pemda Luwu menyangkut masalah penerbitan sertifikat tersebut, tetapi saksi ataupun BPN tidak pernah mengoreksi mengenai tanda tangan yang dipalsukan dalam dokumen surat yang diserahkan Pemda Luwu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanda tangan yang dipalsukan tersebut setelah ada pemberitahuan dari Pemda Luwu, dan saksi tidak mengetahui tanda tangan yang dipalsukan tersebut.

6 Saksi SYARIF SALAMA Bin RAHMAN.

- Bahwa saksi adalah kewanitaan dari H. Waddu, yang diberikan kuasa oleh H. Waddu untuk mengurus tanah terminal tersebut.
- Bahwa asal usul tanah terminal tersebut adalah berasal dari tanah sawah milik H. Waddu dan berdekatan dengan tanah sawah orang tua saksi.
- Bahwa sebelumnya oleh H. Samsuddin akan melakukan tukar guling antara tanah H. Waddu di terminal tersebut dengan tanah H. Waddu sendiri yang berada disebelah Utara / diluar terminal, akan tetapi tidak jadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Muslimin, dan sepengetahuan saksi bahwa Muslimin tidak memiliki hak atas tanah tersebut karena pemilik tanah tersebut adalah H. Waddu.
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa pajak dan saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah terminal tersebut adalah milik H. Waddu.
- Bahwa saksi baru mengetahui dikepolisian bahwa tanah terminal tersebut telah dibuatkan sertifikat oleh Pemda, dan akibat dari penguasaan tanah terminal tersebut telah merugikan keluarga H. Waddu.

7 Saksi SYARIFUDDIN Bin DANGKANG.

- Bahwa pemilik tanah terminal tersebut adalah H. Waddu, hal tersebut saksi ketahui karena selama ± 10 tahun saksi yang mengelola dan mengerjakan tanah tersebut.
- Bahwa saat itu tanah H. Waddu tersebut masih dalam bentuk sawah dengan luas $\pm 2,5$ Hektar.
- Bahwa sebelumnya yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Manda dan H. Daeng Mallongi.

8 Saksi Drs. AMIRULLAH Bin YUNI.

- Bahwa saksi adalah Kabag Pemerintah Pemda Luwu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan dan tanda tangan yang dipalsukan, dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi meneliti surat pernyataan tersebut ternyata ada nama Amrullah sedangkan nama saksi adalah Amirullah, dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas nama Amrullah tersebut.
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah terminal tersebut, awalnya saksi menghadap kepada Sekda dan saksi mengatakan tidak sanggup untuk menangani masalah ini, lalu saksi mempertemukan terdakwa selaku Lurah Sabe dengan Sekda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa yang langsung berhubungan dengan Sekda sehingga saksi tidak dilibatkan lagi dalam pengurusan terbitnya sertifikat tersebut.

- Bahwa tahun 2006 sertifikat tanah terminal tersebut selesai dan oleh terdakwa sendiri datang menyerahkan dan menitipkan sertifikat tersebut kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah lama dijadikan terminal yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan dan selama itu pula tidak pernah ada masalah, akan tetapi setelah terbit sertifikat baru ada masalah.
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang dirugikan akibat adanya tanda tangan diatas nama saksi di kedua surat pernyataan dalam penebitan sertifikat tersebut.

9 Saksi Drs. DARMAWANGSA Bin RAHIM.

- Bahwa pada tahun 2006 saksi masih menjabat sebagai camat Belopa Utara, dan kelurahan Sabe termasuk dalam wilayah Belopa Utara, yang saat itu terdakwa selaku Lurah Sabe.
- Bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi dengan membawa berkas dan menurut terdakwa saat itu bahwa ia disuruh oleh Pak Sekda untuk mengurus sertifikat terminal Belopa.
- Bahwa waktu itu saksi menandatangani surat pernyataan, akan tetapi saksi tidak perhatikan benar apa isi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan saat saksi bertanda tangan belum ada tanda tangan Muslimin dan Amrullah dalam surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan Sekda untuk membantu terdakwa dalam pengurusan sertifikat terminal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi Lurah Sabe sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi Lurah Sabe, tanah terminal tersebut sudah dikuasai oleh Pemda Luwu sebagai terminal Belopa.
- Bahwa pada tahun 2006 telah diterbitkan sertifikat tanah terminal, saat itu terdakwa yang mengurus penerbitan sertifikat tanah terminal tersebut di BPN, karena perintah dari Sekda melalui Kabag Pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang memfasilitasi pengurusan sertifikat tersebut, dan terdakwa sendiri yang mengantar surat ke BPN, dan ada blangko / format yang diberikan oleh BPN untuk dilengkapi, selanjutnya terdakwa membawa blangko / format tersebut ke bagian pemerintahan untuk diisi.
- Bahwa bukan terdakwa yang membuat semua surat-surat kelengkapan untuk penerbitan sertifikat tersebut tetapi yang mengeluarkan adalah bagian Pemerintah karena dikelurahan tidak memiliki fasilitas untuk membuat surat-surat tersebut.
- Bahwa didalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak, dan surat keterangan pernyataan pengoperasian hak atas tanah, terdapat tanda tangan Muslimin dan Amirullah.
- Bahwa yang bertanda tangan diatas nama Muslimin tersebut adalah Muslimin sendiri dan yang bertanda tangan diatas nama Amirullah adalah Amirullah sendiri.
- Bahwa terdakwa yang berinisiatif dan mengusulkan agar nama Muslimin yang bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut.
- Bahwa mengenai jumlah ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- yang tertera dalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak adalah hanya formalitas saja, sedangkan mengenai biaya yang digunakan untuk pengurusan sertifikat tersebut berasal dari Pemda sendiri sebesar ±Rp.8.000.000,-.
- Bahwa secara fakta lokasi pasar dan terminal sudah lama digunakan dan lokasi tersebut sudah menjadi milik Pemda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat tanah terminal terbit, selanjutnya terdakwa mengambil sertifikat tersebut di BPN dan membawa kebagian pemerintahan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi a decharge, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi H. HIRAY.

- Bahwa saksi sebagai bendahara II dalam panitia 23 pembebasan tanah pasar dan terminal, dan semua yang punya tanah dilokasi tersebut masuk sebagai panitia termasuk juga H. Waddu sebagai panitia tetapi tidak aktif karena yang aktif hanya 9 orang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muslimin, dan saksi kenal dengan Amirullah yaitu sebagai Kabag Pemerintahan.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar ganti rugi kepada H. Waddu tetapi setahu saksi semua pemilik tanah dilokasi terminal dan pasar sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi.
- Bahwa saat itu Bupati Abdullah Suara mengatakan tidak akan meletakkan batu pertama pada pembangunan pasar dan terminal apabila masih ada tanah masyarakat yang belum diganti rugi, dan akhirnya pada tahun 1982 dilakukan peletakan batu pertama.
- Bahwa tanah H. Waddu diterminal pernah ditukar dengan tanahnya yang sudah dijual terletak disebelah Utara tanah terminal.

1 Saksi ANDIISKANDAR, S.Sos.

- Bahwa saat ini saksi sebagai Lurah Sabe, sebelumnya pada tahun 2006 saksi sebagai Lurah Senga.
- Bahwa terminal dibangun pada tahun 1981, saat itu yang menjabat sebagai lurah adalah bapak saksi bernama A. B. Syarifuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilokasi terminal tersebut ada sebagian tanah H. Waddu yaitu berupa tanah sawah.
- Bahwa yang melakukan pembebasan tanah terminal dan pasar saat itu adalah panitia sedangkan pemerintah tidak tahu menahu mengenai pembebasan tanah saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi a decharge tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan maka telah terungkap fakta-fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjadi Lurah Sabe sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa benar pada tahun 2006 telah diterbitkan sertifikat tanah terminal, saat itu terdakwa yang mengurus penerbitan sertifikat tanah terminal tersebut di BPN.
- Bahwa benar ada blangko / format yang diberikan oleh BPN untuk dilengkapi, selanjutnya terdakwa membawa blangko / format tersebut kebagian pemerintahan untuk diisi.
- Bahwa benar didalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak, dan surat keterangan pernyataan pengoperasian hak atas tanah, terdapat tanda tangan Muslimin dan Amirullah.
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 terdapat tanda tangan atas nama Muslimin yang di palsukan hal tersebut didasarkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009, disebutkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (spurious signature).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang berinisiatif dan mengusulkan agar nama Muslimin yang bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut.
- Bahwa benar mengenai jumlah ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- yang tertera dalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak adalah hanya formalitas saja.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiairitas yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut :

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih-lebih Subsidiair : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut diatas dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya tersebut.

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa.
- 2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.
- 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
- 4 Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa 'barang siapa' menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MASDIN S.Ip. M.Si Bin MALIK diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.

Menimbang, bahwa didalam Kamus Hukum oleh Drs. Sudarsono, SH, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akte otentik adalah akte yang oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akte dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa saksi Amirullah menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan dan tanda tangan yang dipalsukan, dan saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian, setelah saksi meneliti surat pernyataan tersebut ternyata ada nama Amrullah sedangkan nama saksi adalah Amirullah, dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas nama Amrullah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Muslimin menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di daerah pasar dan terminal Belopa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, tetapi saksi tidak pernah menjadi panitia pembebasan tanah pasar maupun terminal, dan saksi baru mengetahui didalam surat keterangan pengalihan hak atas tanah pasar / terminal tersebut tanda tangan saksi dipalsukan nanti setelah diperiksa di Kantor Polisi, dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa tanda tangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006.

Menimbang, bahwa atas kedua bukti surat tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009, disebutkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (spurious signature) sedangkan tanda tangan Amirullah pada dokumen pembanding adalah tanda tangan yang sama.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 tersebut, oleh saksi H. Syamsuddin, saksi Samsu Duppe, saksi Syarifuddin dan saksi Syarif Salama masing-masing menerangkan bahwa pemilik tanah dilokasi terminal adalah H. Waddu sedangkan Muslimin tidak memiliki tanah diatas lokasi terminal dan juga Muslimin tidak pernah menjadi panitia pembebasan lahan terminal maupun pasar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula menerangkan bahwa didalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak, dan surat keterangan pernyataan pengoperasian hak atas tanah, terdapat tanda tangan Muslimin dan Amirullah, dan terdakwa yang berinisiatif mengusulkan agar nama Muslimin yang bertanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat keterangan tersebut, sedangkan mengenai jumlah ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- yang tertera dalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak adalah hanya formalitas saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Darmawangsa menerangkan bahwa pada tahun 2006 saksi masih menjabat sebagai camat Belopa Utara, dan saat itu terdakwa selaku Lurah Sabe pernah datang kepada saksi dengan membawa berkas berupa surat keterangan pernyataan untuk ditanda tangani, akan tetapi saksi tidak perhatikan benar apa isi surat keterangan pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keterangan palsu dan tanda tangan karangan tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006, yang ternyata pula kedua surat tersebut adalah hanya berupa surat keterangan yang tidak dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak dilakukan dihadapan pegawai umum yang berwenang sehingga surat tersebut bukanlah merupakan sebuah akte otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 bukan merupakan surat akte otentik sedangkan terhadap unsur ini menentukan bahwa keterangan palsu ataupun tanda tangan karangan tersebut harus dinyatakan didalam surat akte otentik, maka memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa MASDIN S.Ip. M.Si Bin MALIK dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan olehnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yakni pasal 266 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja memakai akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- 3 Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur dari dakwaan subsidiair tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim dengan memperhatikan unsur kedua dakwaan subsidiair dan unsur kedua dakwaan primair ternyata kedua unsur tersebut yang diancam adalah sama-sama menegaskan mengenai pemakaian atau penggunaan akte yang tidak sesuai kebenarannya.

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair tersebut terungkap fakta bahwa surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 bukan merupakan surat akte otentik sedangkan terhadap unsur ini menentukan bahwa keterangan palsu ataupun tanda tangan karangan tersebut harus dinyatakan didalam surat akte otentik, sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dakwaan subsidiair, dan oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan subsidiair yakni memakai akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut dinyatakan pula tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidiair tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa MASDIN S.Ip. M.Si Bin MALIK dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 266 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair dan olehnya membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiair tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- 3 Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.
- 4 Dengan maksud akan menggunakan atau menyusuruh orang lain menggunakan surta-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- 5 Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidiair ini juga sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa benar Surat Keterangan Pindahan Dan Penguasaan Hak No. 25/K.BLPU/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 terdapat tanda tangan atas nama Muslimin yang di palsukan hal tersebut didasarkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009, disebutkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (spurious signature).

Menimbang, bahwa saksi Muslimin telah menerangkan bahwa saksi baru mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan nanti setelah diperiksa di Kantor Polisi, dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa tanda tangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Amirullah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan dan tanda tangan yang dipalsukan, dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian, dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas nama Amrullah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Darmawangsa menerangkan bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi dengan membawa berkas untuk ditandatangani akan tetapi saksi tidak perhatikan benar apa isi surat pernyataan tersebut, dan benar tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi, saat saksi bertanda tangan belum ada tanda tangan Muslimin dan Amirullah dalam surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa benar terdakwa yang memfasilitasi pengurusan sertifikat di BPN akan tetapi bukan terdakwa yang membuat semua surat-surat kelengkapan untuk penerbitan sertifikat tersebut tetapi yang mengeluarkan adalah bagian Pemerintah karena dikelurahan tidak memiliki fasilitas untuk membuat surat-surat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi lainnya yakni saksi H. Waddu, saksi H. Syamsuddin, saksi Samsu Duppe, saksi Syarifuddin, saksi Syarif Salama, dan saksi Achmad Ridha tidak satupun keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan mengetahui mengenai siapa yang membuat surat pernyataan keterangan dan yang menandatangani atas nama Muslimin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena tidak ditemukan fakta siapa yang telah menandatangani atas nama Muslimin tersebut dan tidak pula ditemukan fakta siapa yang telah membuat surat keterangan pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan lebih subsidiair tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa MASDIN S.Ip. M.Si Bin MALIK dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair dan olehnya membebaskan terdakwa dari dakwaan lebih subsidiair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih-lebih subsidiair pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- 3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidiair ini juga sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya penjelasan KUHP menjelaskan bahwa “sengaja mempergunakan surat palsu” adalah sengaja berarti bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan pula bahwa sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu harus dibutuhkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak Nomor 25/K.BLPU/VII/2006 diterangkan bahwa Muslimin (a.n panitia pasar) telah memindahkan obyek hak seluas \pm 4.200M2 yang terletak di Kel. Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, kepada penerima hak Drs. Amirullah (a.n Pemkab Luwu) sejak tahun 1980.

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 diterangkan bahwa Muslimin selaku kepala lingkungan telah melepaskan haknya serta bangunan / tanaman di atasnya kepada Drs. Amirullah (a.n Pemkab. Luwu) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut oleh saksi H. Waddu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai sawah seluas \pm 2 Ha di desa Lamunre kabupaten Luwu yang didapat dari pusaka / warisan dari orang tua saksi dan sekarang tanah sawah tersebut telah dijadikan terminal dan pasar Belopa.
- Bahwa saksi menjual tanah sawah tersebut kepada panitia tetapi oleh panitia baru membayar tanah sawah yang dijadikan pasar sedangkan yang dijadikan terminal belum dibayar oleh panitia.
- Bahwa saksi menjual tanah sawah tersebut kepada panitia perhektar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang dibayar oleh panitia baru sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pembayaran sampai saat ini tidak juga dibayarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Muslimin, karena dia sebagai Kepala Lingkungan, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Muslimin untuk mengurus tanah saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Waddu tersebut didukung pula keterangan saksi H. Syamsuddin, saksi Samsu Duppe, saksi Sayrif Salama dan saksi Syarifuddin menerangkan bahwa benar H. Waddu memiliki tanah seluas kira-kira $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) dilokasi pasar dan terminal, dan untuk tanah H. Waddu dilokasi pasar telah dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tanah H. Waddu dilokasi terminal tidak dibayar karena disepakati untuk ditukar guling dengan tanah diluar / sebelah utara terminal dengan tanahnya sendiri H. Waddu, akan tetapi tanah yang diluar terminal tersebut juga belum dibayar oleh Pemda, sedangkan Muslimin tidak memiliki tanah dilokasi pasar maupun terminal dan juga tidak pernah menjadi panitia pembebasan lahan.

Menimbang, bahwa atas kedua bukti surat tersebut oleh saksi Muslimin telah menerangkan bahwa saksi baru mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan nanti setelah diperiksa di Kantor Polisi, dan saksi juga tidak pernah menerima sejumlah ganti rugi, selanjutnya oleh saksi Amirullah telah pula menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan dan tanda tangan yang dipalsukan, dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian, dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas nama Amrullah tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muslimin tersebut didukung pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dokumen (tanda tangan) No. Lab. 977/DTF/XI/2009, disebutkan bahwa tanda tangan atas nama Muslimin pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (spurious signature)

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang berinisiatif dan mengusulkan agar nama Muslimin yang bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut, dan mengenai jumlah ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- yang tertera dalam surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak adalah hanya formalitas saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta *bahwa benar Muslimin tidak memiliki tanah dilokasi pasar dan terminal, dan Muslimin juga tidak pernah menjadi panitia pembebasan lahan pada lokasi pasar maupun terminal, sehingga dengan demikian isi Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak Nomor 25/K.BLPV/VII/2006 dan isi Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Achmad Ridha menerangkan bahwa saat itu yang aktif berhubungan dengan pihak BPN untuk mengurus kelengkapan surat-surat untuk penerbitan sertifikat adalah terdakwa dan persyaratan yang diserahkan tersebut termasuk didalamnya ada surat keterangan pemindahan dan penguasaan hak, dan juga surat pernyataan pengoperasian hak atas tanah, sehingga akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Pakai No. 7 tanggal 22 Desember 2006.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amirullah menerangkan bahwa sertifikat tanah terminal tersebut telah selesai dan oleh terdakwa sendiri datang menyerahkan dan menitipkan sertifikat tersebut kepada saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa benar saat itu terdakwa yang mengurus penerbitan sertifikat tanah terminal tersebut di BPN, dan terdakwa sendiri yang mengantar kelengkapan surat-surat tersebut ke BPN untuk penerbitan sertifikat, dan setelah sertifikat tanah terminal tersebut terbit maka selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Amirullah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak Nomor 25/K.BLPV/VII/2006 dan Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah No. 156/KLS/VII/2006 untuk persyaratan penerbitan sertifikat, pada hal oleh terdakwa patut mengetahui dan menduga bahwa Muslimin adalah orang yang tidak memiliki hak atas tanah, tetapi atas inisiatif terdakwa yang mengusulkan agar nama Muslimin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan didalam kedua surat tersebut, sehingga dari fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa isi surat yang akan diterangkan dalam surat tersebut adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian, kerugian itu tidak saja bersifat materiil melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil (MA No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19-11-1977).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penerbitan sertifikat yakni termasuk Surat Keterangan Pemindahan Dan Penguasaan Hak dan juga Surat Keterangan Pernyataan Pengoperasian Hak Atas Tanah surat, maka telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 7 tanggal 22 Desember 2006.

Menimbang, bahwa bahwa adalah fakta pula bahwa sebelumnya H. Waddu memiliki sebidang tanah sawah dilokasi tanah terminal dan lokasi tanah pasar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Waddu, saksi H. Syamsuddin, saksi Samsu Duppe, saksi Sayrif Salama dan saksi Syarifuddin menerangkan bahwa H. Waddu selaku pemilik tanah belum mendapatkan seluruh ganti rugi atas tanahnya, sehingga dengan terbitnya sertifikat tersebut H. Waddu merasa keberatan dan dirugikan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selain pasal 263 ayat (2) KUHP kepada terdakwa juga di *juncto* kan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi maksud dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri seluruh anasir / unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang untuk melakukan anasir anasir tindak pidana memerlukan tangan orang lain dimana orang lain ini haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dimana untuk melakukan anasir anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerja sama yang saling menunjang antara sedikitnya dua orang sehingga anasir-anasir tindak pidana tersebut selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh kualifikasi perbuatan tersebut akan tetapi apabila salah satu dari kualifikasi perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa benar terdakwa yang aktif berhubungan dengan pihak BPN untuk penerbitan sertifikat tersebut, dan dari beberapa persyaratan yang ditentukan untuk penerbitan sertifikat tersebut, oleh terdakwa menerangkan bahwa bukan terdakwa yang membuat dan menyiapkan dokumen dan surat-surat kelengkapan untuk penerbitan sertifikat tersebut tetapi terdakwa mengambil di bagian pemerintahan karena dikelurahan tidak tersedia fasilitas untuk membuat surat-surat tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengantar dokumen dan surat-surat kelengkapan tersebut ke BPN, setelah terbit sertifikat tersebut oleh terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Amirullah selaku Kabag Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri tetapi ada orang lain yang membantu atau bersama-sama terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat pula diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut dan karenanya dinyatakan pula telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsidiair tersebut daiatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa MASDIN S.Ip, M.Si Bin MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih-lebih subsidiair Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka menjalankan perintah jabatan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 51 KUHP R. Soesilo menyebutkan bahwa :

Syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri bukan pegawai partikulir.

Syarat kedua adalah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan itikad baik mengira, bahwa perintah tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Apabila demikian menurut ayat 2 dari pasal ini, orang ini tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Amirullah selaku Kepala Tata Pemerintahan Kab. Luwu menerangkan bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah terminal tersebut, awalnya saksi menghadap kepada Sekda dan saksi mengatakan tidak sanggup untuk menangani masalah ini, lalu saksi mempertemukan terdakwa selaku Lurah Sabe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sekda, dan setelah itu terdakwa yang langsung berhubungan dengan Sekda, dan setelah sertifikat tanah terminal tersebut selesai terdakwa sendiri datang menyerahkan dan menitipkan sertifikat tersebut kepada saksi.

Menimbang, bahwa saksi Darmawangsa menerangkan bahwa pada tahun 2006 saksi masih menjabat sebagai camat Belopa Utara, dan terdakwa selaku Lurah Sabe pernah datang kepada saksi dengan membawa berkas dan menurut terdakwa saat itu bahwa ia disuruh oleh Pak Sekda untuk mengurus sertifikat terminal Belopa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum agar Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS selaku Sekda Kab. Luwu dihadirkan kepersidangan namun oleh Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut, dan selanjutnya oleh Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan Surat Pernyataan Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006, saya menerbitkan surat permohonan penerbitan sertifikat kepada kepala BPN Kab. Luwu atas tanah lokasi terminal Belopa.
- Bahwa sesuai hasil rapat dengan DPRD Kab. Luwu terungkap bahwa tanah yang telah dimanfaatkan terminal telah dikuasai oleh Pemda Kab. Luwu selama lebih dua puluh tahun namun belum disertifikatkan.
- Bahwa mempertimbangkan pengamanan aset maka dipandang sudah sepatasnya untuk dimohonkan penerbitan sertifikat, dan saya memanggil Kepala Tata Pemerintahan Luwu untuk menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan sertifikat dan berkoordinasi dengan BPN Kab. Luwu.

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa juga melampirkan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Surat permohonan perincian biaya sertifikat tanah terminal milik Pemkab. Luwu. Tertanggal 15 Agustus 2006, yang ditanda tangani oleh M. Halwi, SH.MH. selaku Asisten Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perincian biaya sertifikat tanah terminal milik Pemkab. Luwu tertanggal 24 Agustus 2006, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Luwu.
- Surat permohonan hak pakai tertanggal 08 Agustus 2006, yang ditanda tangani oleh Ir. H. Masykur A. Sultan, MS.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Lurah Sabe sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa pada tahun 2006 telah diterbitkan sertifikat tanah terminal, saat itu terdakwa yang mengurus penerbitan sertifikat tanah terminal tersebut di BPN, karena perintah dari Sekda melalui Kabag Pemerintah.
- Bahwa semua surat-surat kelengkapan untuk penerbitan sertifikat tersebut terdakwa ambil pada Bagian Pemerintah Luwu.
- Bahwa secara fakta lokasi pasar dan terminal sudah lama digunakan dan lokasi tersebut sudah menjadi milik Pemda sehingga terdakwa melakukan pengurusan untuk penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lokasi Terminal Belopa sudah lama digunakan dan dikuasai oleh Pemda Luwu maka untuk mengamankan asset Pemda pada tahun 2006 Pemerintah Kab. Luwu melalui Sekda Luwu memanggil Kabag Pemerintahan untuk mengurus kelengkapan dokumen, dan oleh karena lokasi terminal tersebut berada diwilayah Kelurahan Sabe maka Terdakwa selaku Lurah Sabe diperintahkan untuk mengurus dokumen untuk penerbitan sertifikat tersebut dan oleh terdakwa menganggap bahwa terminal tersebut sudah lama dikuasai Pemda Luwu tidak ada yang keberatan sehingga terdakwa mengurus sertifikat tersebut sampai akhirnya terbit dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag Pemerintahan Luwu.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut dihubungkan dengan syarat ditentukan dalam pasal 51 KUHP, maka dapat diketahui bahwa Sekda Luwu dan Kabag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Luwu adalah orang yang memiliki kewenangan atau hak untuk memberikan perintah kepada terdakwa selaku Lurah Sabe, dimana Sekda. Kabag. Pemerintahan, dan Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang jabatan saling memiliki hubungan structural dimana jabatan Lurah selaku structural terendah wajib melaksanakan tugas yang diperintahkan dari structural yang lebih tinggi yakni dalam hal ini Sekda ataupun Kabag. Pemerintahan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap penerapan pasal 51 KUHP tersebut dapat diterapkan dalam diri terdakwa selaku Lurah Sabe, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena adanya perintah jabatan yang sah dan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, sehingga terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti namun karena terdakwa melaksanakan perintah jabatan yang sah sehingga terhadap diri terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap diri terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Eks Panitia Pasar Belopa, tanggal 13 Januari 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemindahan dan Penguasaan Hak Nomor : 25/K.BLPU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, yang diketahui Lurah Sabe, bernama saudara MASDIN, S.IP, M.Si yang sudah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak atas Tanah Nomor : 156/KLS/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, diketahui oleh Camat Belopa.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan, tanggal 08 Agustus 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 100/336/TATA.PEM/2006, tanggal 08 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Aset Pemerintah Nomor : 3336/TATA.PEM/2006.
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Nomor : 120/Sabe/2006.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemindahan dan Penguasaan Hak dari Kelurahan Sabe Nomor : 25/K.BLBU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar rangkap Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Luwu No. 7, tanggal 22 September 2006.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan, tanggal 17 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara SAMSU DUPPE dengan saudara H. WADDU, tanggal 24 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur, tanggal 10 September 2003.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 01 Maret 2000.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 15 Januari 2001.

Dinyatakan dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka terhadap biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 51 KUHP, ketentuan Undang – undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MASDIN S.Ip, M.Si Bin MALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MASDIN S.Ip, M.Si Bin MALIK telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).
5. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menyatakan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Eks Panitia Pasar Belopa, tanggal 13 Januari 1996.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemindahan dan Penguasaan Hak Nomor : 25/K.BLPU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, yang diketahui Lurah Sabe, bernama saudara MASDIN, S.IP, M.Si yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pengoperan Hak atas Tanah Nomor : 156/KLS/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, diketahui oleh Camat Belopa.
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan, tanggal 08 Agustus 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 100/336/TATA.PEM/2006, tanggal 08 Agustus 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Aset Pemerintah Nomor : 3336/TATA.PEM/2006.
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur Nomor : 120/Sabe/2006.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemindahan dan Penguasaan Hak dari Kelurahan Sabe Nomor : 25/K.BLBU/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Luwu No. 7, tanggal 22 September 2006.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan, tanggal 17 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara SAMSU DUPPE dengan saudara H. WADDU, tanggal 24 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur, tanggal 10 September 2003.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 01 Maret 2000.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pajak, tanggal 15 Januari 2001.

Dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita.

7 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 NOVEMBER 2010 oleh kami PURWANTO S. ABDULLAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIF WISAKSONO, SH dan AMRAN S. HERMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 25 NOVEMBER 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ANDI RAHMAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

ARIF WISAKSONO, SH.

PURWANTO S. ABDULLAH, SH.

ttd.

AMRAN S. HERMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ARMAN, SH.